



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 03/TAHUN 2003

TENTANG

PEMBERIAN UANG PAKET PERJALANAN DINAS
DALAM/KE LUAR DAERAH BAGI PEJABAT/STAF
PEMERINTAH KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa satuan biaya uang paket perjalanan dinas dalam/ke luar daerah bagi pejabat/staf di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 188.45.19.22.2001 dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota tentang Pemberian Uang Paket Perjalanan Dinas dalam/ ke luar Daerah bagi pejabat/staf Pemerintah Kota Padang.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930).

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG PEMBERIAN UANG PAKET PERJALANAN DINAS DALAM/KE LUAR DAERAH BAGI PEJABAT/STAF PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG.

Pasal 1

Perjalanan dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan Negara dan Daerah, apabila tidak dapat digunakan sarana komunikasi lain yang tersedia, serta dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil yang semaksimal mungkin dengan biaya yang sehemat-hematnya.

Pasal 2

Yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah Pejabat dan atau Pegawai Negeri Sipil serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 3

- (2) Untuk melakukan perjalanan dinas, Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/ tenaga lainnya sebagaimana tersebut Pasal 2 harus mendapatkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) di lingkungan Pemerintah Kota Padang adalah sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas ke luar Negeri oleh Walikota
 - b. Perjalanan Dinas ke Luar Propinsi oleh Sekretaris Daerah
 - c. Perjalanan Dinas ke luar Daerah dalam Propinsi oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah.
 - d. Perjalanan Dinas Dalam Kota oleh :
 1. Pimpinan Unit Kerja masing-masing bagi Pejabat/Staf ntilingkungan Badan, Dinas, Kantor.

2. Asisten masing-masing atas nama Sekretaris Daerah bagi Pejabat/Staf dilingkungan Sekretariat Daerah.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah sebagai berikut :
- a. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri oleh Walikota.
 - b. Perjalanan Dinas ke Luar Propinsi oleh Sekretaris Daerah.
 - c. Perjalanan Dinas ke luar Daerah dalam Propinsi oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah.
 - d. Perjalanan dinas dalam kota oleh :
 1. Pimpinan Unit Kerja sesuai dengan anggaran masing-masing bagi Pejabat/Staf dilingkungan Badan, Dinas, Kantor.
 2. Asisten Administrasi bagi Pejabat/Staf di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (4) Penerbitan Surat Perintah Tugas diproses oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas oleh Bagian Umum.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas baik untuk dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat maupun ke luar wilayah Propinsi, dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari, kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Walikota atau Sekretaris Daerah.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan dana yang tersedia.

Pasal 5

Sarana angkutan perjalanan dinas (pulang-pergi) bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan tenaga lainnya dalam lingkungan Pemerintah Kota Padang ditetapkan sebagai berikut:

1. Perjalanan dinas dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat menggunakan sarana angkutan darat/laut.
2. Perjalanan dinas ke luar wilayah Propinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pegawai golongan IV yang memegang jabatan eselon II serta Kepala Kantor dan Kepala Bagian menggunakan pesawat udara.
 - b. Pegawai selain yang tersebut pada butir a diatas menggunakan angkutan darat/laut. Untuk hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting dapat diberi fasilitas pesawat udara atas persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar Propinsi, disamping ditanggung biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Keputusan ini, juga diberikan uang penginapan dan uang harian sebagai berikut :

Gol	Penginapan	Uang Harian
IV	Rp. 200.000,-	Rp. 150.000,-
III	Rp. 150.000,-	Rp. 125.000,-
II	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
I	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-

- (2) Kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar kota dalam Propinsi, diberikan uang penginapan dan uang harian sebagai berikut:

Gol.	Penginapan	Uang Harian
IV	Rp.125.000,-	Rp. 100.000,-
III	Rp.100.000,-	Rp. 80.000,-
II	Rp. 75.000,-	Rp. 60.000,-
I	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-

- (3) Kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas dalam kota, diberikan uang lelah sebagai berikut:

Gol.	Uang Lelah
IV	Rp. 60.000,-/ hari
III	Rp. 50.000,-/ hari
II	Rp. 40.000,-/ hari
I	Rp. 30.000,-/ hari

- (4) Bagi perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan di daerah tujuan, diberikan uang saku 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang harian.

Pasal 7

Ketentuan-ketentuan perjalan dinas sebagaimana diatur dalam Keputusan ini berlaku bagi setiap perjalanan dinas dalam lingkungan Pemerintah Kota Padang yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

Pasal 8

Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap terhadap biaya perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu, tempat dan tujuan yang sama.

Pasal 9

Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah kembali dari melakukan Perjalanan dinas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah kembali, diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas.

Pasal 10

Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah kembali dari melakukan perjalanan dinas, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu menyerahkan bukti pembayaran kepada Bagian Keuangan/Bendaharawan, seperti:

1. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah diketahui dan ditandatangani Pejabat pada daerah tujuan.
2. Tanda bukti pembayaran ongkos transpor seperti tiket/karcis.
3. Copy laporan pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 11

Pejabat yang diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 keputusan ini, bertanggung jawab dan wajib mencegah adanya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang berlaku selama ini yang mengatur hal yang sama dengan Keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Padang.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Februari 2003

WALIKOTA PADANG


ZUYEN RAIS

Diundangkan di Padang
pada tanggal 3 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



Drs. H. MASRIL PAYAN
Pembina Utama Muda.Nip. 010044715

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2003 NOMOR 03